



PUTUSAN

Nomor 1049 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

Tuan Prabowo Kuncoro, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai (Komplek Sentral Nangka Mas) Blok. C Nomor 5 Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Simanullang, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum M. Simanullang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan T. Tambusai Super Blok Kuda 8 Nomor 78 C Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

Tuan Umar Said Ginting, tinggal di Jalan Surya Nomor 14 Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Advokat, pada Law Office Sartono, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

Tuan BASRUL, bertempat tinggal di Jalan H.M. Saleh RT 03, RW 05 Desa Balai Makam-Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Penggugat memiliki lahan/tanah untuk perkebunan seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atau setara dengan 20 Ha (dua puluh hektar) yang terletak di RT 01, RW 03, Dusun Pematang Siku, Kepenghuluan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dimana lahan tersebut telah diterbitkan alas haknya berupa :
 - 1.1. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 49/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 142/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
 - 1.2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 50/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 143/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
 - 1.3. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 51/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 144/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
 - 1.4. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 52/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 145/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
 - 1.5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 53/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1049 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopar dengan Reg. Nomor 146/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

1.6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 54/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 147/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

1.7. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 55/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 148/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

1.8. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 56/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 149/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar) terdaftar atas nama Tuan Karma Sitepu;

1.9. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 57/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 150/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Karma Sitepu;

1.10. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 58/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 151/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Hasan Basri;

2. Bahwa sejak tanah tersebut dialihkan haknya kepada Penggugat, maka

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1049 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terus mengolah atau mengelolanya secara terus menerus dengan cara menanam tanaman kelapa sawit serta membuat parit bekoan di atas objek tanah tersebut tanpa pernah menelantarkannya dan tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga;

3. Bahwa akan tetapi sejak bulan Oktober 2012, tanah milik Penggugat seluas 120.000 m² (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Pematang Siku, Kepenghulu Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tanahi "Andi Jaya", dengan dasar tersebutlah Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat, sedangkan fakta hukumnya Kelompok Tani "Andi Jaya" tidak pernah ada dan tidak pernah terdaftar di Register Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan Tergugat II sebagai orang kepercayaan Tergugat I telah membersihkan dan memasang plang serta membuat parit bekoan baru di atas tanah tersebut, dimana pada pokoknya melalui plang tersebut Para Tergugat memberitahukan kepada khalayak umum bahwa lahan/tanah tersebut milik Para Tergugat, adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai tersebut terletak pada surat-surat milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 49/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 142/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 50/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 143/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.3. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 144/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

3.4. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 52/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 145/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

3.5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 53/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 146/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

3.6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 54/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 147/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit Bekoan ukuran 600 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Belukar ukuran 600 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Umar Said Ginting ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Belukar/Parit Bekoan ukuran 200 meter;

Selanjutnya disebut sebagai objek tanah Terperkara;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek tanah Terperkara secara tanpa hak dan mendirikan plang serta membuat parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekuan baru di atas objek tanah Terperkara tersebut, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatigedaat*);

5. Bahwa oleh karena tanah objek tanah Terperkara merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas objek tanah Terperkara dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah Terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Kerugian Materil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat juga menderita kerugian materil berupa tidak dapat dikuasainya objek tanah Terperkara, sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan dari objek tanah Terperkara tersebut, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 6.2. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut Penggugat juga menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan juga menjadi beban fikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena sangkaan yang beralasan, dikhawatirkan Para Tergugat membebani

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1049 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengalihkan kepemilikan atas tanah objek Terperkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap objek tanah Terperkara tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

9. Bahwa agar Para Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

1. Memerintahkan Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah Terperkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah Terperkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

Dalam pokok perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaat*);
3. Menyatakan bahwa objek tanah Terperkara yaitu sebidang tanah seluas 120.000 m² (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Pematang Siku Kepenghuluan Bagan Cimpedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang terletak di atas surat-surat tanah milik Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 49/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau



- Kopar dengan Reg. Nomor 142/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 50/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 143/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.3. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 51/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 144/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.4. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 52/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 145/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 53/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 146/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha (dua hektar), terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);
- 3.6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tanggal 26 Juli 2011 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Cempedak dengan Reg. Nomor 54/SKGR/BC/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 serta Camat Rantau Kopar dengan Reg. Nomor 147/SKGR/RK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha



(dua hektar) dan telah diterbitkan alas haknya berupa terdaftar atas nama Tuan Umar Said Ginting (Penggugat);

Dengan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit Bekoan ukuran 600 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Belukar ukuran 600 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Umar Said Ginting ukuran : 200 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Belukar/Parit Bekoan ukuran : 200 meter;

Adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak atas objek tanah Terperkara dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek tanah Terperkara;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum perlawanan (*daden verzet*), banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa salah satu syarat gugatan adalah harus menyebutkan identitas para pihak yang merupakan syarat formil surat gugatan yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal



dan pekerjaan para pihak;

2. Bahwa apabila tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;
3. Bahwa nama tergugat I yang disebut dalam gugatan Prabowo Kuncoro sedangkan nama Tergugat I adalah Purbo Kuncoro sehingga surat gugatan dari penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena nama tergugat I dalam gugatan dengan tidak jelas menyebutkan nama sebenarnya oleh karenanya surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formal haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 10/PDT.G/2013/PN.RHL. tanggal 10 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 72/PDT/2014/PTR tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/PDT.G/2013/PN-RHL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Penggugat pada tanggal 4 November 2014;



2. Tergugat II pada tanggal 19 November 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah keliru seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak karena Pemohon Kasasi/Tergugat I dapat melumpuhkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I karena Tergugat I dapat membuktikan darimana tanah miliknya diperoleh yaitu dari Tergugat II/Turut Termohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dari mana Penggugat memperoleh tanahnya bahkan disangkal salah seorang saksi Darmawan tidak ada menjual tanah kepada Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PDT/2014/PTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Rhl harus dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menguatkan Putusan adalah tidak tepat seharusnya gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berdasarkan kepada bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa seharusnya putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (bukti T.1) lebih tua umurnya dari alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi (SKGR) sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa pengusaan tanah Terperkara oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan alas hak yang dimilikinya (bukti T.1) bukan merupakan perbuatan



melawan hukum karena bukti Tergugat I diakui oleh Tergugat II (Basrul) pada jawabannya di persidangan bahwa Tergugat II adalah sebagai ahli waris dari Ali Mahat, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat saksi Anwar dan saksi yang diajukan oleh Tergugat saksi Syamsuri sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PDT/2014/PTR Jo. Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Rhl haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 17 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata pokok gugatan Penggugat tidak jelas (*obcsuur libel*) yaitu kesalahan dalam penyebutan nama pihak, yang berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan Prabowo Kuncoro tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN PRABOWO KUNCORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding luntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003